



BUPATI HALMAHERA TIMUR
PROVINSI MALUKU UTARA

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa tujuan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa kemiskinan masih menjadi problem yang dihadapi daerah sehingga diperlukan keterpaduan program di antara lembaga pemerintah dan dunia usaha serta melibatkan partisipasi masyarakat untuk penanggulangannya;
 - c. bahwa perlindungan dan jaminan sosial termasuk masalah kemiskinan, merupakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sehingga pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c di atas, maka Penanggulangan Kemiskinan perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kabupaten Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5235);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);;

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

dan

BUPATI HALMAHERA TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Halmahera Timur.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Miskin adalah kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar antara lain kebutuhan pangan, tempat tinggal, pakaian, pendidikan dan kesehatan sesuai standar minimal.
6. Kemiskinan adalah seseorang atau keluarga atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan secara bermartabat berdasarkan indikator kemiskinan Daerah yang telah disesuaikan dengan standar kriteria penilaian dari Pemerintah.
7. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya dan mereka yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab kepala keluarga yang tinggal satu rumah.
8. Warga Miskin adalah orang miskin yang berdomisili di Kabupaten Halmahera Timur dan memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El) dan atau Kartu Keluarga (KK) Kabupaten Halmahera Timur.
9. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah warga miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
10. Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
11. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan.
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
13. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat TKPKD adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Halmahera Timur.
14. Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat SPPKD adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan di daerah yang digunakan sebagai salah satu pedoman penyusunan rancangan kebijakan pembangunan daerah di bidang percepatan penanggulangan kemiskinan.

15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Halmahera Timur untuk periode 5 (lima) tahun sesuai masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati.
16. Pemangku Kepentingan adalah kelompok atau individu yang dukungannya diperlukan dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan.
17. Perusahaan adalah semua badan usaha yang berdomisili di daerah, baik berbadan hukum maupun tidak, usaha perseorangan, persekutuan, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan lainnya.
18. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN INDIKATOR KEMISKINAN

Pasal 2

Penanggulangan Kemiskinan berasaskan :

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan sosial;
- c. non diskriminasi;
- d. kesejahteraan;
- e. kesetiakawanan;
- f. pemberdayaan;
- g. kemanfaatan;
- h. keterpaduan;
- i. kemitraan;
- j. keterbukaan;
- k. akuntabilitas;
- l. partisipasi;
- m. profesionalitas; dan
- n. keberlanjutan.

Pasal 3

Penanggulangan kemiskinan bertujuan untuk :

- a. memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar warga miskin;
- b. mempercepat penurunan jumlah warga miskin;
- c. meningkatkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha warga miskin;
- d. meningkatkan partisipasi masyarakat; dan
- e. menjamin konsistensi, integrasi, dan sinergi dalam penanggulangan kemiskinan.

Pasal 4

- (1) Daerah melakukan pendataan dan pengelolaan data kemiskinan dengan menggunakan indikator dan parameter yang terukur.
- (2) Indikator dan parameter kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara partisipatif.
- (3) Indikator dan parameter kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek :
 - a. perumahan;
 - b. sanitasi;
 - c. kepemilikan aset bergerak dan tidak bergerak;
 - d. kepersertaan program perlindungan sosial;
 - e. pangan;
 - f. kesehatan;
 - g. pendidikan;

- h. lapangan usaha; dan
 - i. disabilitas dan penyakit kronis.
- (4) Indikator dan parameter kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan evaluasi secara berkala.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup penanggulangan kemiskinan meliputi :

- a. Asas, Tujuan dan Indikator Kemiskinan
- b. Hak Dan Kewajiban Serta Tanggung Jawab;
- c. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
- d. Tahapan Penanggulangan Kemiskinan;
- e. Strategi Dan Program Penanggulangan Kemiskinan;
- f. Pelaksanaan Dan Pengawasan
- g. Pembiayaan
- h. Peran Serta Masyarakat dan Pelaku Usaha;
- i. Larangan;
- j. Ketentuan Penyidikan;
- k. Ketentuan Pidana; dan
- l. Ketentuan Penutup.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN SERTA TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Paragraf 1

Hak dan Kewajiban Warga Miskin

Pasal 6

Setiap warga miskin mempunyai hak atas :

- a. pemenuhan kebutuhan pangan dan sandang;
- b. pemenuhan kebutuhan perumahan;
- c. pelayanan kesehatan;
- d. pelayanan pendidikan;
- e. pekerjaan dan kesempatan berusaha;
- f. pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi yang baik;
- g. lingkungan hidup yang baik dan sehat;
- h. rasa aman dari perlakuan atau ancaman dan tindak kekerasan; dan
- i. partisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik.

Pasal 7

Setiap warga miskin berkewajiban :

- a. berusaha meningkatkan taraf kesejahteraannya;
- b. berperan aktif dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan potensi sosial ekonomi yang dimiliki; dan
- c. melaksanakan program kegiatan yang sudah diterima dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan pedoman yang sudah ditentukan.

Paragraf 2

Kewajiban Masyarakat dan Pengusaha

Pasal 8

Masyarakat berkewajiban berperan serta dalam percepatan penanggulangan kemiskinan di lingkungannya dengan prinsip gotong royong.

Pasal 9

Pengusaha di Daerah berkewajiban :

- a. turut serta bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak warga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 melalui mekanisme yang berlaku; dan
- b. berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan dan kepedulian terhadap warga miskin.

Bagian Kedua

Tanggung Jawab Paragraf 1

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab :
 - a. mengupayakan terpenuhinya hak warga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan
 - b. menyusun dan merealisasikan program dan/atau kegiatan penanggulangan kemiskinan yang bersifat terpadu dan berkelanjutan.
- (2) Upaya Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan sumber daya yang dimiliki Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Tanggung Jawab Pemerintah Desa

Pasal 11

Pemerintah desa bertanggung jawab :

- a. Menyusun dan melaksanakan program dan/atau kegiatan penanggulangan kemiskinan desa;
- b. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan/atau kegiatan penanggulangan kemiskinan desa;
- c. melakukan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan/atau kegiatan penanggulangan kemiskinan desa;
- d. mengupayakan peningkatan kompetensi perangkat desa untuk mendukung program dan/atau kegiatan penanggulangan kemiskinan desa;
- e. melakukan pemutakhiran data untuk mendukung program dan/atau kegiatan penanggulangan kemiskinan desa;
- f. melaporkan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan kepada Ketua TKPKD.

BAB V

TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

Pasal 12

Dalam rangka meningkatkan koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk percepatan penanggulangan kemiskinan di Daerah, dibentuk TKPKD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) TKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri dari unsur pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang susunan keanggotaan TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) TKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, mempunyai tugas :
 - a. melakukan koordinasi percepatan penanggulangan kemiskinan; dan
 - b. mengendalikan pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan.

- (2) TKPKD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengkoordinasian penyusunan SPPKD sebagai dasar penyusunan RPJMD di bidang percepatan penanggulangan kemiskinan;
 - b. pengkoordinasian Perangkat Daerah atau gabungan Perangkat Daerah di bidang percepatan penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah;
 - c. pengkoordinasian Perangkat Daerah atau gabungan Perangkat Daerah di bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rancangan RKPD;
 - d. pengkoordinasian Perangkat Daerah atau gabungan Perangkat Daerah dibidang percepatan penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah dan Pemerintah desa; dan
 - e. pengkoordinasian evaluasi pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan di bidang penanggulangan kemiskinan.
- (3) TKPKD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengendalian pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan;
 - b. pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok program percepatan penanggulangan kemiskinan oleh Perangkat Daerah yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi;
 - c. penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan kelompok program dan atau kegiatan program percepatan penanggulangan kemiskinan secara periodik;
 - d. pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan atau kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan;
 - e. pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan kepada Bupati, dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi.

BAB VI TAHAPAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Bagian Kesatu Tahapan Kegiatan

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan tahapan program dan/atau kegiatan penanggulangan kemiskinan.
- (2) Tahapan pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain terdiri dari :
 - a. identifikasi warga miskin;
 - b. penyusunan strategi, program, dan prioritas kegiatan penanggulangan kemiskinan;
 - c. pelaksanaan program dan/atau kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan; dan
 - d. pengawasan, monitoring, dan evaluasi program dan/atau kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Bagian Kedua Identifikasi Warga Miskin

Pasal 16

- (1) Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan menggunakan data Pemerintah Daerah sebagai data dasar yang diverifikasi ulang dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Hasil verifikasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai

data penduduk miskin Daerah dengan Keputusan Bupati.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pendataan penduduk miskin Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan verifikasi ulang data penduduk miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) untuk kepentingan pelaksanaan program/kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Verifikasi ulang data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh TKPKD.
- (3) Verifikasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala sedikitnya 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai verifikasi ulang data penduduk miskin diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

Penyempurnaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dikoordinasikan oleh TKPKD.

Bagian Ketiga Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah.
- (2) Upaya penanggulangan kemiskinan Daerah meliputi :
 - a. pemenuhan hak-hak warga miskin dan pengurangan beban pengeluaran warga miskin;
 - b. peningkatan kemampuan dan pendapatan warga miskin;
 - c. pengembangan dan pelestarian usaha mikro; dan
 - d. penyesuaian kebijakan dan program percepatan penanggulangan kemiskinan.

Bagian Keempat Program Penanggulangan Kemiskinan Paragraf 1

Ruang Lingkup Program Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 20

Ruang lingkup program penanggulangan kemiskinan, antara lain terdiri dari :

- a. program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga;
- b. program percepatan penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat;
- c. program percepatan penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro; dan
- d. program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung berdampak terhadap percepatan penanggulangan kemiskinan.

Paragraf 2 Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga

Pasal 21

Program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, meliputi :

- a. bantuan sandang dan pangan

- b. bantuan perumahan;
- c. bantuan pelayanan kesehatan; dan
- d. bantuan pendidikan.

Pasal 22

- (1) Kegiatan prioritas dalam program bantuan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, dapat dilaksanakan melalui :
 - a. bantuan sandang dan bahan pangan
 - b. subsidi bahan pangan.
- (2) Tata cara pelaksanaan program bantuan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Kegiatan prioritas dalam program bantuan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, dapat dilaksanakan melalui :
 - a. fasilitasi penyediaan perumahan;
 - b. perbaikan rumah tidak layak huni; dan
 - c. penyediaan sarana dan prasarana perumahan/permukiman antara lain berupa sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi.
- (2) Tata cara pelaksanaan program bantuan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Kegiatan prioritas dalam program bantuan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, meliputi :
 - a. upaya-upaya penurunan angka kematian ibu, bayi dan balita;
 - b. penanganan kasus balita gizi kurang dan gizi buruk;
 - c. upaya-upaya penurunan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular; dan
 - d. jaminan pelayanan kesehatan bagi warga miskin.
- (2) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Kegiatan prioritas dalam program bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, antara lain meliputi :
 - a. pembebasan biaya masuk sekolah pada jenjang pendidikan dasar, dan menengah;
 - b. pembebasan biaya pendidikan pada jenjang pendidikan dasar, dan menengah;
 - c. penanganan anak usia sekolah yang tidak sekolah;
 - d. bantuan biaya pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin; dan
 - e. bantuan pendidikan kesetaraan berupa Kelompok Belajar Paket A, Paket B dan Paket C.
- (2) Satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat berkewajiban menerima siswa dari keluarga miskin dengan bantuan biaya pendidikan dari Pemerintah Daerah.
- (3) Tata cara pelaksanaan program bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 26

- (1) Kegiatan prioritas dalam Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20

huruf b, meliputi :

- a. pelatihan keterampilan dalam berbagai jenis dan jenjang pelatihan;
 - b. stimulasi, inisiasi, fasilitasi, dan bimbingan usaha;
 - c. pengembangan kelompok usaha bersama; dan
 - d. fasilitasi peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam kegiatan sosial dan peningkatan kualitas lingkungan.
- (2) Tata cara pelaksanaan program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Program Penanggulangan Kemiskinan
Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro

Pasal 27

- (1) Kegiatan prioritas dalam Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c meliputi :
- b. fasilitasi permodalan bagi usaha ekonomi mikro;
 - c. fasilitasi sarana dan prasarana usaha ekonomi mikro;
 - d. pengembangan dan peningkatan produktivitas serta kualitas produk usaha ekonomi mikro; dan
 - e. peningkatan kemampuan dan jaringan pemasaran produk usaha ekonomi mikro.
- (2) Tata cara pelaksanaan program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5
Program-Program Lainnya

Pasal 28

- (1) Program-program lainnya yang baik secara langsung atau tidak langsung berdampak terhadap penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d meliputi program-program dari berbagai sektor yang dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah.
- (2) Program-program lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Percepatan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara bertahap, terpadu, konsisten, dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, sumber daya Pemerintah Daerah, dan kebutuhan warga miskin.
- (2) Pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan dikoordinasikan oleh TKPKD.

Pasal 30

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengawasan percepatan penanggulangan kemiskinan dengan sistem monitoring dan evaluasi yang terpadu.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 31

Pembiayaan bagi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa);
- c. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan; dan/atau
- d. Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT
DAN DUNIA USAHA

Pasal 32

- (1) Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam penanggulangan kemiskinan baik yang dilaksanakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dunia usaha maupun masyarakat dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan unsur dunia usaha.
- (3) Unsur dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berperan serta dalam penyediaan dana dan/atau barang dan/atau jasa dalam rangka penanggulangan kemiskinan sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial.
- (4) Program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diselaraskan dengan strategi dan program penanggulangan kemiskinan yang telah disusun oleh Daerah dan berkoordinasi dengan TKPKD.

BAB X
LARANGAN

Pasal 33

- (1) Dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan, setiap penduduk dilarang :
 - a. memberikan keterangan dan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;
 - b. melakukan pemalsuan data; dan
 - c. menghalangi sebagian atau seluruh tahapan penanggulangan kemiskinan.
- (2) Dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan, setiap petugas yang ditunjuk dilarang untuk :
 - a. melakukan penyalahgunaan wewenang;
 - b. melakukan pemalsuan data; dan
- (3) Menghalangi sebagian atau seluruh tahapan penanggulangan kemiskinan.

BAB XI
PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas penyidikan berwenang untuk :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat dalam keadaan tertangkap tangan dan segera melaporkan dan menyerahkannya kepada penyidik Polisi Negara Republik Indonesia;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dan/atau menghalangi sebagian atau seluruh tahapan percepatan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a dan huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b dan ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat adalah Pelanggaran.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 37

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur.

Ditetapkan di Maba
pada tanggal ...

BUPATI HALMAHERA TIMUR,

UBAID YAKUB

Diundangkan di Maba
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR,

RICKY CHAIRUL RICHFAT, ST.,MT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN ... NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR PROVINSI MALUKU
UTARA NOMOR / ...

Paraf Koordinasi	
Wakil Bupati	
Sekda	
Asisten I	
Kabag Hukum	
Kadis Sosial	



PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
NOMOR...TAHUN ...

TENTANG

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

I. UMUM

Amanat Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara wajib memenuhi hak dasar warga negara, memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar. Konsekwensinya negara perlu mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan dasar.

Problem kemiskinan merupakan masalah yang harus didekati dari berbagai dimensi dan multisektoral. Kemiskinan harus diselesaikan dengan berbagai langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh. Langkah-langkah koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan diperlukan dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan.

Daerah diberikan kewajiban yang bersifat konkuren untuk melakukan pendataan dan penanggulangan kemiskinan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Oleh karena itu, dalam rangka menjalankan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas kebutuhan dasar warga Halmahera Timur, maka dibentuklah Peraturan Daerah terkait dengan penaggulangan kemiskinan untuk mengakomodir tuntutan masyarakat terhadap Program Penanggulangan Kemiskinan yang lebih sistematis, terpadu, komprehensif, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR NOMOR ...